



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M.IRSAN;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masabang Ujung RT 05 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM UTAMA Bin HODDONG ;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 September 2002.;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 01 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Rizal Saputra Als Aan Bin M. Irsan** dan **Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Rizal Saputra Als Aan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Rizal Saputra Als AAN Bin M. Irsan** bersama dengan **Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau masih dalam tahun 20223 bertempat di Pangkas rambut milik Saksi Didik Suryadi Als Sogol (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Bengkel Jantung, Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Andi Als Aco (berkas terpisah) membawa 3 buah handphone yakni 1 (satu) handphone merk Iphone 11 warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung A7 warna silver dan 1 (satu) handphone merk Samsung A23 5G warna orange bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Riza Saputra, selanjutnya pada pukul 06.00 wita Saksi Andi Als Aco bersama dengan Terdakwa I M. Rizal mendatangi rumah Terdakwa II M. Ilham di Masabang Ujung RT 05 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur setelah itu Saksi Andi Als Aco meminta Terdakwa I M. Rizal untuk menjualkan handphone Samsung A23 5G hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal mengajak Terdakwa II M. Ilham untuk menjual handphone Samsung A23 5G, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal menghubungi Saksi Didik Als Sogol untuk menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G.
- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I M. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Ilham mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Suryadi Als Sogol (berkas terpisah) di Jalan Bengkel Jantung Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur tetapi Saksi Didik Als Sogol saat itu tidak membelinya namun langsung menghubungi Saksi Adin (berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G dengan alasan jika ada teman yang butuh uang sehingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handphonenya, kemudian Saksi Adin (berkas terpisah) mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Als Sogol dan menemui Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham untuk memeriksa fisik dari handphone Samsung A23 5g tanpa dilengkapi dengan kardus handphone dan nota pembelian tersebut dan setelah memeriksa fisik Saksi Andi berminat untuk membelinya, setelah disepakati harga jual sebesar Rp 800.000 yang di bayarkan Saksi Adin secara tunai kepada Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham saat itu juga.

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone samsung A23 5g tersebut, uang tersebut Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham berikan kapda Saksi Andi Syahril yang mana hasil penjualan handphone Samsung A23 5G dipergunakan oleh Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham bersama dengan Saksi Andi Als Aco untuk mabuk-mabuk an dan memakai sabu

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Rizal Saputra Als AAN Bin M. Irsan** bersama dengan **Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Maret atau masih dalam tahun 20223 bertempat di Pangkas rambut milik Saksi Didik Suryadi Als Sogol (berkas terpisah) yang beralalamat di Jalan Bengkel Jantung, Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan atau ikut melakukan , membeli, menyewa, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau penyempunyian suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Andi Als Aco (berkas terpisah) membawa 3 buah hanphone yakni 1 (satu) handphone merk Iphone 11 warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung A7 warna silver dan 1 (satu) handphone merk Samsung A23 5G

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



warna orange bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Rizal Saputra, selanjutnya pada pukul 06.00 wita Saksi Andi Als Aco bersama dengan Terdakwa I M. Rizal mendatangi rumah Terdakwa II M. Ilham di Masabang Ujung RT 05 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur setelah itu Saksi Andi Als Aco meminta Terdakwa I M. Rizal untuk menjual handphone Samsung A23 5G hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal mengajak Terdakwa II M. Ilham untuk menjual handphone Samsung A23 5G, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal menghubungi Saksi Didik Als Sogol untuk menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G.

- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I M. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Ilham mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Sutyadi Als Sogol (berkas terpisah) di Jalan Bengkel Jantung Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur tetapi Saksi Didik Als Sogol saat itu tidak membelinya namun langsung menghubungi Saksi Adin (berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G dengan alasan jika ada teman yang butuh uang sehingga menjual handphonenya, kemudian Saksi Adin (berkas terpisah) mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Als Sogol dan menemui Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham untuk memeriksa fisik dari handphone Samsung A23 5g tanpa dilengkapi dengan kardus handphone dan nota pembelian tersebut dan setelah memeriksa fisik Saksi Andi berminat untuk membelinya, setelah disepakati harga jual sebesar Rp 800.000 yang di bayarkan Saksi Adin secara tunai kepada Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham saat itu juga.
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone samsung A23 5g tersebut, uang tersebut Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham berikan kapda Saksi Andi Syahril yang mana hasil penjualan handphone Samsung A23 5G dipergunakan oleh Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham bersama dengan Saksi Andi Als Aco untuk mabuk-mabuk an dan memakai sabu

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD NUR FAISAL BIN (ALM) SAKKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI di Polres Kutai Timur pada satuan fungsi RESKRIM sebagai anggota Unit I (Lidik) yang merupakan Saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhan kemudian Para Terdakwa sebagai perantara dalam penjualan hasil curian tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.25 WITA di Jalan Poros Dayung RT.001 No.15 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Andi Syahril Ramadhan adalah 3 (tiga) unit handphone dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy A7 warna gold dengan nomor handphone 082257944518;
 - 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A23 warna orange dengan nomor handphone 082137764412;
 - 1(satu) unit handphone merek Iphone warna ungu dengan I-cloud email yuslianibombong@icloud.com;
 - Bahwa hasil curian saksi Andi Syahril Ramadhan berupa Iphone warna ungu dipakai sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 diletakkan di rumah Terdakwa II dan 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A23 dijual dengan perantara Terdakwa II dan Terdakwa I kepada Adin;

Terhadap keterangan saksi **Muhammad Nur Faisal Bin (Alm) Sakke**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **I KADEK WAHYUDI ARTA ANAK DARI MADE BUDI ARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI di Polres Kutai Timur pada satuan fungsi RESKRIM sebagai anggota Unit I (Lidik) yang merupakan Saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhan kemudian Para Terdakwa sebagai perantara dalam penjualan hasil curian tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 04.25 WITA di Jalan Poros Dayung RT.001 No.15 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Andi Syahril Ramadhan adalah 3 (tiga) unit handphone dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy A7 warna gold dengan nomor handphone 082257944518;
 - 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A23 warna orange dengan nomor handphone 082137764412;
 - 1(satu) unit handphone merek Iphone warna ungu dengan I-cloud email yuslianibombong@icloud.com;
- Bahwa hasil curian saksi Andi Syahril Ramadhan berupa Iphone warna ungu dipakai sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 diletakkan di rumah Terdakwa II dan 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A23 dijual dengan perantara Terdakwa II dan Terdakwa I kepada Adin;
- Bahwa hasil penjualan kepada Saudara Adin senilai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Andi alias Aco untuk mabuk mabukan dan menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi **I Kadek Wahyudi Arta Anak Dari Made Budi Arta**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ANDI SYAHRIL RAMADHAN Bin ANDI SIRAJUDDIN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mencuri 3 handphone pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA antara lain:
 - Iphone 11 warna ungu;
 - Samsung A23 warna ungu;
 - Samsung A7 warna silver;
- Bahwa Handphone merk Samsung A7 Saksi simpan di rumah Terdakwa II, kemudian Samsung A23 warna orange Saksi jual ke seseorang dengan bantuan Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara Iphone 11 Saksi simpan sendiri;
- Bahwa barang curian tersebut Saksi jual dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi **Andi Syahril Ramadhan Bin Andi Sirajuddin Alm**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) buah Handphone merek Samsung A7 dan Samsung A23 dari Saksi Andi Syahril Ramadhan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Terdakwa I jual adalah Samsung A23 dimana Terdakwa I menjualnya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I diberikan Handphone merek Samsung A7 tersebut dalam kondisi mati sehingga Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II untuk dicas;
- Bahwa saksi Andi Syahril Ramadhan menyerahkan Handphone merek Samsung A23 kepada Terdakwa I saat Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menjual handphone hasil curian Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I yang menjual Handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa II jual bermerek Samsung A23;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa II sudah sering menjual barang hasil curian dari saksi Andi Syahril Ramadhan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum selama 5 (lima) bulan terkait dengan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual handphone Samsung A 23 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditempat Sogol di jalan Pertamina Km 0 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa handphone Samsung A 23 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhani yang kemudian oleh saksi Andi Syahril Ramadhani diserahkan kepada Para Terdakwa dirumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Syahril Ramadhani meminta Para Terdakwa sebagai perantara untuk menjualkan handphone Samsung A 23 dimana Para Terdakwa menjualnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 2 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinnya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M.IRSAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ILHAM UTAMA BIN HODDONG** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Ad.2. Unsur **mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dipandang sebagai mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut diperoleh karena kejahatan itu, dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 6 Desember 1937, NJ 1938 No 445 dan tanggal 1 Juni 1948, NJ 1949 No 98 yang antara lain memutuskan bahwa:

"Consumpties, gekocht met door misdrijf verkregen geld, zijn opbrengst van dit geld. Het aannemen van dergelijke consumpties is het voordeel trekken uit die opbrengst"

Artinya:

Makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh karena kejahatan itu merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan menerima makanan seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal itu dapat dimaknai yakni yang dimaksud dari perbuatan mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut adalah **Penuntut Umum haruslah dapat membuktikan** sebagai berikut:

1. seseorang telah mendapatkan sesuatu dari hasil penjualan benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut diperoleh karena kejahatan;
2. seseorang tersebut tidak berkaitan dengan penjualan benda yang diperoleh dari kejahatan tetapi **ia telah menerima benda yang diperoleh dari hasil penjualan benda yang ia ketahui atau patut diketahui benda tersebut diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Para Terdakwa telah menjual handphone Samsung A 23 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditempat Sogol di jalan Pertamina Km 0 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa handphone Samsung A 23 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhani yang kemudian oleh saksi Andi Syahril Ramadhani diserahkan kepada Para Terdakwa dirumah Terdakwa II;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andi Syahril Ramadhani meminta Para Terdakwa sebagai perantara untuk menjualkan handphone Samsung A 23 dimana Para Terdakwa menjualnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Para Terdakwa diminta oleh saksi Andi Syahril Ramadhani sebagai perantara untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sehingga perbuatan Para Terdakwa berkaitan dengan penjualan benda yang diperoleh dari kejahatan oleh karenanya kedudukan Para Terdakwa bukanlah sebagai seseorang yang tidak berkaitan dengan penjualan benda yang diperoleh dari kejahatan tetapi ia telah menerima benda yang diperoleh dari hasil penjualan benda yang ia ketahui atau patut diketahui benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***"mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"*** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur salah satu unsur dari Pasal 480 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Ais AAN Bin M.IRSAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ILHAM UTAMA BIN HODDONG** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Membeli, menyewa, dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu berasal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



dari curian. Tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;

2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A yang mengetahui, bahwa ada barang berupa arloji yang berasal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti kejahatan apa yang menjadi asal dari barang tersebut (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lainnya), tetapi sudah cukup bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) barang barang itu barang “gelap” atau bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan hendak mengambil keuntungan yakni dimana Prof Simons telah menjelaskan yakni seseorang dapat telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan jika seseorang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapat keuntungan secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Para Terdakwa telah menjual handphone Samsung A 23 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditempat Sogol di jalan Pertamina Km 0 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa handphone Samsung A 23 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhani yang kemudian oleh saksi Andi Syahril Ramadhani diserahkan kepada Para Terdakwa dirumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andi Syahril Ramadhani meminta bantuan Para Terdakwa untuk menjualkan handphone Samsung A 23 dimana Para Terdakwa menjualnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Para Terdakwa telah bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Para Terdakwa diminta oleh saksi Andi Syahril Ramadhani

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



sebagai perantara untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dihukum sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) artinya adalah terdapat sedikitnya dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Para Terdakwa telah menjual handphone Samsung A 23 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditempat Sogol di jalan Pertamina Km 0 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa handphone Samsung A 23 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhani yang kemudian oleh saksi Andi Syahril Ramadhani diserahkan kepada Para Terdakwa dirumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andi Syahril Ramadhani meminta bantuan Para Terdakwa untuk menjual handphone Samsung A 23 dimana Para Terdakwa menjualnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang melakukan,**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur Pasal 480 ke- 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana diatas yakni untuk terbuhtinnya Pasal 480 ke- 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ia seseorang yang tidak berkaitan dengan penjualan benda yang diperoleh dari kejahatan tetapi ia telah menerima benda yang diperoleh dari hasil penjualan benda yang ia ketahui atau patut diketahui benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dimana Para Terdakwa merupakan orang yang menjualkan benda yang diperoleh dari kejahatan yakni yang diperoleh dari saksi Andi Syahril Ramadhan yang merupakan dari tindak pidana pencurian sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam penadahan sebagaimana pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M. IRSAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ILHAM UTAMA BIN HODDONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M. IRSAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ILHAM UTAMA BIN HODDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--